

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dimasa pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah penyakit menular yang mengakibatkan kita untuk berjaga jarak (*sosial distancing*) dan mengurangi aktivitas kita diluar rumah. Maka dampak yang di timbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan, sekolah atau universitas dan instansi lainnya diliburkan dan digantikan dengan dengan kegiata *work from home* (WFH). Dalam laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menyebutkan bahwa kondisi pandemic mengakibatkan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan ancaman krisis ekonomi besar.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak dengan adanya pandemic COVID-19 ini yang mengakibatkan kerugian yang tak bisa dihindarkan salah satunya pada sektor perdagangan pelaku usaha UMKM. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Sehingga pelaku UMKM harus memutar cara bagaimana untuk bisa bertahan ditengah pandemi ini dengan memikirkan berbagai ide atau inspirasi untuk membangkitkan Kembali usahanya.

Upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak terus dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berbagai cara untuk mengelola pemungutan pajak terus mendorong pelaku UMKM untuk taat pada kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat dengan beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan Pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM. Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang berpotensi dalam pendapatan kas negara melalui pajak, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak teruntuk UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun

2013). PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Maka terjadinya pro dan kontra pada masyarakat mengenai PP ini yang dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil (Maharatih 2019).

Krisis pandemik COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada semua UMKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Kemenkop UKM yang menyatakan ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam melihat hal tersebut sehingga berbagai langkah penyelamatan untuk UMKM telah dilakukan mulai dari restrukturisasi kredit, sampai bantuan modal kerja dari presiden, hingga insentif tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara yang dapat dialokasikan bagi DJP untuk memberikan wawasan mengenai perpajakan (Kurniati et al 2020).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak di Indonesia**

Tahun Kenaikan	Penerimaan Pajak
2018	1.518,8 Triliun
2019	1.546,1 Triliun
2020	1.404,5 Triliun
2021	1.229,6 Triliun
2022	1.717,8 Triliun

Sumber: (<https://www.komwasjak.kemenkeu.go.id/>)

Menurut dari data tabel 1.1 diatas, penerimaan negara dari pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, karena terjadinya dari dampak wabah pandemi COVID-19 yang mengalami ekonomi di Indonesia mengalami penurunan drastis. Maka dari itu terjadinya kenaikan di tahun 2022 sebesar 1.717,8 Triliun, oleh karena itu Penerimaan Pajak di APBN 2022 mencapai 2.034,5 Triliun. Penerimaan Pajak memiliki sumber utama APBN yang dilakukan untuk menandai berbagai aspek kehidupan negara, terdiri dari sektor perdagangan, industry, kesehatan, pendidikan dan subsidi BBM. Peran pajak sangat penting untuk Negara, maka dari itu pajak selalu menjadi focus utama pemerintahan di Indonesia. Namun bagi masyarakat pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan

yang mereka dapat. Maka dari itu, para wajib pajak UMKM akan membayar pajak dengan tariff yang sesuai kemampuan UMKM dan tidak menjadi beban berlebihan bagi UMKM.

Pada tahun 2018 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) bahwa realisasi pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terpantau rendah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya pemberian insentif pajak, langkah wujudnya adalah dengan menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak yang mempunyai Peredaran Bruto (PB) tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Adapun peraturan pemerintah dengan menurunkan tarif lama PPh sebesar 1% menjadi tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No.46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final sebesar 1% yang dihitung berdasarkan Pendapatan Bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Diharapkan dari kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM di Indonesia dapat lebih berperan aktif, berkembang dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Alasan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Maharatih 2019).

Dapat di definisikan usaha yang dijalankan Dirjen Pajak yang berguna dalam memberikan pengetahuan atau informasi kepada Wajib Pajak yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan dan termotivasi akan pentingnya pajak bagi negara, serta selalu memberikan kontribusi dengan membayar pajak mereka kepada negara baik oleh aparatur pemerintah, maupun non-pemerintah. Sosialisasi Perpajakan adalah suatu untuk memberikan wawasan untuk wajib pajak terkait perpajakan dengan tujuan berguna untuk menumbuhkan kepatuhan dalam

pembayaran pajak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa kurangnya pemanfaatan insentif pajak bagi para pelaku UMKM, yaitu yang pertama adalah kurangnya sosialisasi dan yang kedua adalah kurangnya pemahaman atas kebijakan insentif pajak yang berlaku. Maka dari itu, pemerintah mulai menggencarkan kegiatan sosialisasi yang diharapkan dapat dibarengi dengan pemahaman oleh Wajib Pajak UMKM terkait kebijakan insentif pajak yang diberlakukan (Media Indonesia, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan pendapatan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala hal keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar pemerintahan dapat menggerakkan Sebagian besar dana yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan akan terus meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat” (Novitaningsih et al 2019).


Pengetahuan wajib pajak merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina 2019). Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu untuk mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak telah menjadi faktor unsur utama dalam membantu Negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi, termasuk pelaku UMKM yang mendapat insentif pajak yang diatur dalam PMK No.44/2020 akan berfikir bahwa lebih baik memanfaatkan kesempatan mendapatkan insentif dari pemerintah dengan cara mengetahui dan mengimplementasikan bagaimana

prosedur mendapatkan insentif tersebut. Perolehan pajak berasal dari iuran masyarakat yang diwajibkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Manurung (2018), sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara.

Secara persentase, setidaknya ada kurang lebih 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diisi oleh penerimaan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas negara sangatlah dominan. Pada kenyataannya pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat dikelola di Indonesia, oleh karena itu mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya dari target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya. Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Dengan adanya sosialisasi wajib pajak dapat memahami kepatuhan pajak dalam melaporkan Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Wajib pajak yang tidak dapat memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap kepatuhan pajak maka semakin paham yang akan diterima bila menolak kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati 2011).

**Gambar 1.1**  
**Data UMKM di Kota Depok**



Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023) <https://opendata.jabarprov.go.id/>

Berdasarkan Tabel diatas, peningkatan jumlah UMKM Kota Depok secara umum saat ini pada tahun 2017 berada pada peningkatan berjumlah 172435 UMKM, kemudian mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2018 yaitu berada pada 183104 UMKM. Pada tahun 2019 Kembali terjadi kenaikan mencapai kisaran 194433 UMKM. Tingginya tingkat kenaikan pada tahun 2020 kisaran 206463 UMKM dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan drastis pada di tahun sebelumnya dengan mencapai angka 219238 UMKM. Pada setiap tahunnya terus menerus kenaikannya jumlah UKM pada peningkatan UMKM di Kota Depok. Oleh karena itu, pelaku UKM semakin diperhatikan oleh pemerintah karena menurut pemerintah peningkatan tersebut masih belum cukup. Pemerintah mendukung pemilik usaha UMKM dengan menurunkan raiso PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0.5% seperti yang telah disebutkan di peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan harapan bahwa diskon PPh Final ini menjadi peluang untuk dapat digunakan sebagai peningkatan usaha.

Karena terjadinya penikatan jumlah UMKM di kota depok, maka diperlukan sosialisasi intensif terhadap wajib pajak umkm terhadap penurunan PPh Final. Agar pelaku UMKM dapat melakukan fasilitas tersebut sebaik-baiknya karena sangat menguntungkan bagi mereka UKM. Oleh karena itu, maka di adakan sosialisasi

xuntuk tidak terjadinya rendahnya informasi yang di terima oleh masyarakat, bila terjadinya informasi yang terbatas akan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan cara memahaminya. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan mencapai penerimaan pajak yang belum maksimal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal maupun faktor.

Pengetahuan mengenai keuangan diperlukan bagi pelaku UMKM supaya nantinya tidak salah dalam mengambil suatu keputusan keuangan. Namun apabila dilihat dari definisi literasi keuangan, literasi keuangan yaitu kemampuan untuk memahami, mengelola dana yang dimiliki untuk pertumbuhan dan pengembangan dalam jangka panjang. Putri & Hamidi (2019) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa literasi keuangan sangat berpengaruh terhadap perilaku keputusan investasi. Namun tidak searah dengan menurut penelitian Putri & Yuyun (2020) yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh literasi keuangan pada pengambilan keputusan investasi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan seseorang akan menimbulkan resiko dalam berinvestasi. Semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim 2005).

**Tabel 1.2**  
**Research Gap dari Hasil Penelitian Sebelumnya**

<b>Research</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
Pemahaman Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	(Cahyani, Luh Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019).	Berpengaruh Positif
	(Rachmawati & Haryati, 2021)	Tidak Berpengaruh
Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	(Eka Putri et al., 2019)	Berpengaruh Positif
	(Abdul Kadir, 2018)	Tidak Berpengaruh
Penerapan insentif pajak pada PPh Final Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	(Aini & Nurhayati, 2022)	Berpengaruh Positif
	(Yuliani, 2022)	Tidak Berpengaruh

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2023)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian menurut (Cahyani, Luh Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. 2019). menyatakan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan dalam menurut penelitian menurut Rachmawati & Haryati (2021), menyatakan bahwa dengan pemahaman pajak secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian Eka Putri et al (2019), menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan dalam penelitian menurut Abdul Kadir (2018) menyatakan bahwa dengan sosialisasi perpajakan secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengembangan dari penelitian Aini & Nurhayati (2022) menyatakan bahwa insentif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan dalam penelitian menurut Yuliani (2022), menyatakan bahwa dengan insentif pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN INSENTIF PAJAK PPh FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi kasus dikelurahan Kemiri Muka Kota Depok Periode 2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok?
3. Apakah penerapan insentif pajak PPh Final berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak di wilayah Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi hubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Intensif Pajak PPh Final dengan Pemahaman Pajak di Kelurahan Kemiri Muka Kota Depok.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

##### **a. Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi, untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya bidang perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Sosialisai, Pemahaman Pajak, dan PPh Final.

##### **b. Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang berkait mengenai Sosialisasi, Pemahaman pajak dan pemahaman PPh Final.

#### **2. Praktis**

- a. Bagi masyarakat kemirimuka Kota Depok diharapkan dapat menambah informasi dan referensi tentang peraturan perpajakan UMKM.
- b. Bagi KPP dan para pemungut pajak diharapkan bisa menjadi pedoman pada kantor pajak terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan UMKM dan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan Negara disektor Perpajakan.
- c. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang peraturan perpajakan UMKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.